



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA
 2. Tempat lahir : Maba
 3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 30 Juni 2002
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas PT. Mapsus
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (Satu) Unit kendaraan Roda dua warna putih merek YAMAHA TIPE 14DALL115C MIO SOUL 113CC dengan Nomor Polisi DG 5929 KE milik sdr FILA A.MKL alias ILA (korban).
- 2 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 3 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor.

Dikembalikan Kepada Saksi FILA, A. MKL Alias ILA

- 4 1 (satu) buah Oben PLUS gaganya berwarna hijau bercampur hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA** Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03:00 wit (malam hari), bertempat Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di teras depan rumah saksi FILA A.MKL alias ILA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan sengaja Mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa terdakwa **AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA** melakukan pencurian sebuah sepeda motor berawal ketika terdakwa keluar dari rumahnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sekitar pukul 03:00 wit menuju rumah saksi **FILA, A. MKL Alias ILA**, pada saat terdakwa sampai di depan rumah saksi **FILA, A. MKL Alias ILA**, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna putih milik saksi **FILA, A. MKL Alias ILA** yang sedang terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut menuju kos-kosan, setelah sampai di kos-kosan, terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut kedalam kos-kosan melalui pintu belakang. Terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan motor tersebut. Setelah terdakwa menyembunyikan motor tersebut, terdakwa kemudian berjalan kerumah terdakwa, kemudian pada Hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa datang kembali mengecek motor hasil curian tersebut yang terdakwa simpan di kos-kosan, setelah itu terdakwa merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dengan cara memutuskan Kabel Kontak Warna merah dan warna Coklat dengan Cara Menggigitnya hingga Putus Kemudian terdakwa Menyambung Kedua Kabel tersebut lalu membunyikan Sepeda Motor tersebut hingga bisa digunakan selain itu terdakwa membongkar kap motor tersebut menggunakan sebuah obeng, setelah itu terdakwa langsung menggunakan Motor dari Hasil Curian tersebut untuk berjalan-jalan selama kurang lebih seminggu. kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di belakang rumah nenek terdakwa, kemudian pada saat pulang kerja terdakwa pergi ke pantai Desa Soagimalaha dan pada pukul 07.00 wit Nenek terdakwa menelpon terdakwa untuk pulang kemudian terdakwa pulang dan melihat sepeda motor curian tersebut sudah tidak ada.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fila A. MKL Alias Ila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Terdakwa AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, sekitar Pukul 03.00 WIT (dini hari), yang bertempat Desa Soagimalaha, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di teras depan rumah milik saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 06.45 WIT, saksi hendak mengantar anak saksi untuk pergi ke sekolah dan pada saat saksi membuka pintu dan hendak mengambil sepeda motor kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, setelah itu saksi menunggu becak motor (bentor) untuk mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL warna putih dengan nomor polisi DG 5929 KE milik Fila A. MKL alias Ila;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 06.45 WIT ketika saksi hendak mengantar anak untuk sekolah dan saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat sebelum pencurian tersebut terjadi saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor saat itu dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor tersebut saksi kunci kemudian kuncinya saksi taruh di dalam rumah dan pada saat sepeda motornya hilang Kunci tersebut masih berada sama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda atau alat apa Terdakwa melakukan Pencurian saat itu dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya pencurian sepeda motor tersebut yakni kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi La Andri La Dimu Alias Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Terdakwa Aji Saputra Molobe Alias Putra, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fila A. MKL Alias Ila;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi saksipun tidak mengetahuinya, yang saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 September

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 19.00 WIT ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban Fila A. MKL Alias Ila sepeda motornya hilang/dicuri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT saksi diberitahukan oleh Ibu saksi yakni Wangkaisa mengatakan bahwa sepeda motor milik sdr Fila dicuri/hilang dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 sekitar pukul 20.00 WIT saat itu saksi bertemu dengan sdr Henu Nugroho Alias Henu di warung coto dan saksi bercerita dengan sdr Henu Nugroho Alias Henu terkait dengan kehilangan motor milik sdr Fila dan sdr Henu Nugroho Alias Henu mengatakan kepada saksi coba kamu cek sama putra karena saksi pernah lihat putra memarkir motor tersebut di salah satu bengkel kemudian saksi mengecek tentang kebenaran info tersebut namun saksi tidak menemukan dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya namun saksi tidak kenal dan saksi melihat sepeda motor yang dibawa saat itu yakni sepeda motor yang bodi motornya sudah dibongkar dan hanya menggunakan spakbor depan warna putih dengan kecepatan tinggi tepatnya di depan penginapan MARFA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT saksi menyampaikan kepada Ibu saksi bahwa sepeda motor milik sdr Fila A. MKL Alias Ila tersebut Terdakwa yang ambil, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT Ibu saksi menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor yang hilang terparkir di rumah nenek Terdakwa dan setelah itu saksi bersama anggota kepolisian ke rumah neneknya Terdakwa tepatnya di belakang rumah untuk mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa ke kantor Polsek Maba Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban hilang kemudian saksi pergi mencari dengan cara bertanya ke sdr Henu Nugroho Alias Henu di bengkel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL warna putih dengan nomor polisi DG 5929 KE milik korban Fila A. MKL Alias Ila;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda atau alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami korban dengan hilangnya sepeda motor saat itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Henu Nugroho alias Henu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saudara PUTRA MOLOBE pernah memarkir sepeda motor milik sdri FILA di salah satu bengkel dan saksi menyuruh sdra ANDRE LADIMU untuk mengecek;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saudara ANDRE LADIMU yang mana saat itu saksi bersama dengan sdra ANDRE LADIMU makan di warung soto Desa Soagimalaha dan sdra ANDRE LADIMU menceritakan kepada saksi bahwa kakaknya yakni Saudari FILA ada kehilangan sepeda motor miliknya motor matic Yamaha Mio Soul, warna Putih Merah dan Hitam dengan Nomor Polisi DG 5929 KE. Yang hilang/dicuri disaat malam hari yang saat itu sedang diparkirkan depan rumah milik Saudara FILA yang berada di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendengar cerita dari sdra ANDRE LADIMU bahwa sdri FILA kehilangan motor, saksi pun membantu untuk mencari dan menanyakan kepada teman-teman saksi di bengkel, setelah keesokan harinya Saksi yang sedang bekerja di bengkel motor yang berada di Desa Soagimalaha, tiba-tiba saksi melihat PUTRA MOLOBE sedang mengendarai sepeda motor milik Sdri FILA yang hilang dan dicari-cari oleh Sdra. ANDRE LADIMU serta pemilik sepeda motor tersebut yakni Sdri FILA, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saudara ANDRE LADIMU bahwa motor milik kakaknya yang hilang itu saksi sempat melihat langsung tepatnya di depan bengkel saksi bekerja, bahwa motor milik kakaknya tersebut dikendarai oleh Sdra PUTRA MOLOBE yang mengendarainya dan melintasi di depan bengkel saksi bekerja tepatnya di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, karena motor tersebut sebelum hilang Saksi sempat memperbaikinya di bengkel saksi bekerja dan saksi mengenal jelas sepeda motor tersebut, setelah dua hari kemudian saksi mendapat informasi dari ANDRE LADIMU bahwa sepeda motor milik kakaknya yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mencurinya yakni Sdra PUTRA MOLOBE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fila A. MKL Alias Ila;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, sekitar Pukul 03.00 WIT (dini hari). yang bertempat di Desa Soagimalaha, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di teras depan rumah milik Fila A. MKL Alias Ila;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa dari rumah orang tuanya menuju rumah Fila A. MKL Alias Ila dengan berjalan kaki selama kurang Lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa sampai di depan rumahnya korban dan Langsung menuju teras rumah dimana tempat Sepeda Motor tersebut berada, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju kos-kosan yang sudah tidak berpenghuni kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor tersebut ke dalam kos-kosan melalui pintu belakang kos-kosan yang mana saat itu pintu belakangnya sudah rusak dan terbuka, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kos-kosan itu Terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dan tidur, setelah itu Terdakwa membiarkan sepeda motor tersebut sekitar delapan belas hari dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa pergi mengecek sepeda motor hasil curian yang Terdakwa taruh di kos-kosan kemudian Terdakwa membongkar rangka-rangkanya/bodi motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) yang gagangnya warna hijau-hitam dan setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus kemudian Terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan menstarter sepeda motor tersebut dan langsung menyala. Terdakwa langsung menggunakan motor dari hasil curian tersebut untuk berjalan-jalan selama kurang lebih seminggu, dan rangka motor yang Terdakwa buka tersebut Terdakwa menaruhnya di dalam kos-kosan kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di belakang rumah nenek Terdakwa pada saat pulang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, kemudian Terdakwa pergi ke pantai Desa Soagimalaha dan pada pukul 07.00 WIT nenek Terdakwa menelpon Terdakwa untuk pulang kemudian terdakwa pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah korban Fila A. MKL Alias Ila sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada malam hari dan yang kedua pada siang hari sehingga Terdakwa mengetahui posisi parkir sepeda motor yang kedua pada siang hari sehingga Terdakwa mengetahui posisi parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan ke Ternate;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memantau situasi di sekitar selanjutnya Terdakwa memegang setir sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut, mendorongnya menuju kost-kostan, selanjutnya Terdakwa membawanya masuk ke dalam kost-kostan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Terdakwa membongkar seluruh rangka bodi sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh atau simpan di dalam kost-kostan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan surat perjanjian damai yang difasilitasi oleh Kantor Desa Soagimalaha antara korban Fila A. MKL dengan ayah Terdakwa yang bernama Molobe Hasan pada tanggal 24 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban telah memaafkan Terdakwa dan semoga perjanjian damai ini bisa meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna putih merek YAMAHA TIPE 14DALL115C MIO SOUL 113 CC dengan Nomor Polisi DG 5929 KE, milik Fila A. MKL alias Ila (korban).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah obeng plus gagangnya berwarna hijau bercampur hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, sekitar Pukul 03.00 WIT yang bertempat di Desa Soagimalaha, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di teras depan rumah milik korban Fila A. MKL Alias Ila, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL warna putih dengan nomor polisi DG 5929 KE milik korban tersebut;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa dari rumah orang tuanya menuju rumah korban dengan berjalan kaki selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa sampai di depan rumah korban dan langsung menuju teras rumah dimana tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju kos-kosan yang sudah tidak berpenghuni, kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor tersebut ke dalam kos-kosan melalui pintu belakang kos-kosan yang mana saat itu pintu belakangnya sudah rusak dan terbuka, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kos-kosan itu Terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dan tidur, setelah itu Terdakwa membiarkan sepeda motor tersebut sekitar delapan belas hari, lalu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa pergi mengecek sepeda motor hasil curian yang Terdakwa taruh di kos-kosan, kemudian Terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) yang gagangnya warna hijau-hitam, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus, kemudian Terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan menstarter sepeda motor tersebut dan langsung menyala. Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor dari hasil curian tersebut untuk berjalan-jalan selama kurang lebih seminggu, dan bodi motor yang Terdakwa buka tersebut Terdakwa taruh di dalam kos-kosan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di belakang rumah nenek Terdakwa pada saat pulang kerja, kemudian Terdakwa pergi ke pantai Desa Soagimalaha dan pada pukul 07.00 WIT nenek Terdakwa menelpon Terdakwa untuk pulang kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan melihat sepeda motonya sudah tidak ada karena sudah diamankan di Polsek Maba Selatan;

- Bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.45 WIT pagi saat hendak mengantar anak untuk pergi ke sekolah dan pada saat membuka pintu korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa untuk dapat menggunakan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) yang gagangnya warna hijau-hitam, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus, kemudian Terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan menstarter sepeda motor tersebut dan langsung menyala;
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk jalan-jalan ke Ternate;
- Bahwa kerugian yang dialami korban karena pencurian sepeda motor tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa diantara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA yang membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan dengan formalitas dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, sekitar Pukul 03.00 WIT yang bertempat di Desa Soagimalaha, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di teras depan rumah milik korban Fila A. MKL Alias Ila, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL warna putih dengan nomor polisi DG 5929 KE milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa dari rumah orang tuanya menuju rumah korban dengan berjalan kaki selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa sampai di depan rumah korban dan langsung menuju teras rumah dimana tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju kos-kosan yang sudah tidak berpenghuni, kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor tersebut ke dalam kos-kosan melalui pintu belakang kos-kosan yang mana saat itu pintu belakangnya sudah rusak dan terbuka, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kos-kosan itu Terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dan tidur, setelah itu Terdakwa membiarkan sepeda motor tersebut sekitar delapan belas hari, lalu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa pergi mengecek sepeda motor hasil curian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



yang Terdakwa taruh di kos-kosan, kemudian Terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) yang gagangnya warna hijau-hitam, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus, kemudian Terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan menstarter sepeda motor tersebut dan langsung menyala. Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor dari hasil curian tersebut untuk berjalan-jalan selama kurang lebih seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di belakang rumah nenek Terdakwa pada saat pulang kerja, kemudian Terdakwa pergi ke pantai Desa Soagimalaha dan pada pukul 07.00 WIT nenek Terdakwa menelpon Terdakwa untuk pulang, kemudian terdakwa pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada karena sudah diamankan di Polsek Maba Selatan;

Menimbang, bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.45 WIT pagi tanggal 23 Agustus 2022 saat hendak mengantar anak untuk pergi ke sekolah dan pada saat membuka pintu korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, di teras rumah korban yang terletak di Desa Soagimalaha, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa telah mengambil sepeda motor korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari rumah korban menuju ke kos-kosan yang sudah tidak berpenghuni, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kos-kosan itu, membiarkan sepeda motor tersebut selama sekitar delapan belas hari disana, lalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan selama kurang lebih seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 03.00 WIT, yang pada waktu tersebut secara umum diketahui masyarakat merupakan waktu malam. Terdakwa juga melakukan pencurian di sebuah teras

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



rumah, yang secara umum diketahui masyarakat merupakan bagian langsung dari sebuah rumah itu sendiri. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu korban Fila A. MKL Alias Ila, karena korban sendiri baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.45 WIT pagi saat hendak mengantar anak untuk pergi ke sekolah dan pada saat membuka pintu korban melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merusak atau memotong berarti membongkar barang. Jadi harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa kunci palsu berarti perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor korban, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam sebuah kos-kosan kosong dan membiarkan sepeda motor tersebut selama sekitar delapan belas hari disana, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa mengecek sepeda motor hasil curian di kos-kosan tersebut, lalu membongkar bodi sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) yang gagangnya warna hijau-hitam, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus, kemudian Terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan menstarter sepeda motor tersebut dan langsung menyala. Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor dari hasil curian tersebut untuk berjalan-jalan kurang lebih selama seminggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membongkar bodi sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga (plus) lalu merusak kunci kontak dengan cara memutuskan kabel kontak warna merah dan warna coklat dengan cara menggigitnya hingga putus, kemudian menyambung kedua kabel tersebut untuk menstarter sepeda motor, maka telah menguatkan keyakinan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna putih merek YAMAHA TIPE 14DALL115C MIO SOUL 113 CC dengan Nomor Polisi DG 5929 KE, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik korban FILA A. MKL alias ILA, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor yang telah disita dari korban FILA A. MKL alias ILA, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plus gagangnya berwarna hijau bercampur hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk bersenang-senang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara korban dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA MOLOBE Alias PUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna putih merek YAMAHA TIPE 14DALL115C MIO SOUL 113 CC dengan Nomor Polisi DG 5929 KE, milik FILA A. MKL alias ILA (korban);
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor;Dikembalikan kepada korban FILA A. MKL alias ILA;
- 1 (satu) buah obeng plus gagangnya berwarna hijau bercampur hitam; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16